


LARANGAN MEMAJANG PRODUK TEMBAKAU DEMI ANAK INDONESIA

Data per 31 Desember 2023






Portal Informasi Pengendalian Tembakau telah mengumpulkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok setiap tahunnya. Setiap regulasi memiliki kelebihan masing-masing termasuk larangan memajang produk tembakau, tercatat ada 21 Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi tersebut. Larang tersebut adanya produk yang dipajang dengan berbagai cara sehingga membuat pembeli, terlebih anak-anak, tak terlalu awas mengenai bahaya kesehatan yang terkandung di dalamnya. Rokok-rokok yang dipajang sejajar mata anak, bahkan berada di dekat permen dan makanan ringan. Hal tersebut terjadi diberbagai tempat penjualan yang menyusun pajangan rokok dengan posisi yang menutupi peringatan Kesehatan bergambar. Ada pula yang menggunakan kotak-kotak pajangan berlampu yang menarik perhatian.

PETA INDONESIA LARANGAN MEMAJANG PRODUK TEMBAKAU





JENIS REGULASI

Per 31 Desember 2023

Kota Tasikmalaya

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 11 Tahun 2018
Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 8 Ayat (3)

Setiap orang yang menjual Rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang diperbolehkan disediakan Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang memajang Rokok secara langsung dan hanya berupa keterangan tertulis.

Kota Cimahi

Peraturan Daerah Kota Cimahi No 9 tahun 2017
Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 20 Ayat (5) :

Setiap orang yang menjual Rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang diperbolehkan disediakan Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang memajang Rokok secara langsung dan hanya berupa keterangan tertulis.

JAWA BARAT



Kabupaten Bekasi

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 16 Ayat (1)

Setiap orang yang menjual rokok dilarang memperlihatkan jenis, merek, warna logo, dan wujud rokok.

Kota Bogor

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 16 Ayat (2)

Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok".

Kota Sukabumi

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 12 Ayat (4)


Penjualan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berupa keterangan tertulis mengenai penjualan produk tembakau tanpa memajangkan produk tembakau tersebut.

Kota Depok

Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 3 tahun 2014 Tentang KTR

Pasal 13 ayat (2.a)

Setiap orang dan/atau badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya



JAWA BARAT

Kabupaten Tegal

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 15 Ayat (4)

Setiap orang atau Badan yang menjual rokok di KTR Tempat Umum dilarang memperlihatkan rokok yang dijual tetapi dapat memasang tulisan “di sini tersedia rokok”.

Kabupaten Bajarnegara

Peraturan Daerah Kabupaten Bajarnegara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 17 Ayat (9)

Setiap orang yang menjual rokok ditempat umum dilarang untuk memperlihatkan secara jelas jenis dan produk tembakau



JAWA TENGAH

Kota Mataram

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok:

Pasal 16

Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok".

Kabupaten Sumbawa Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 22 Ayat (4) :


Setiap orang/badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "di sini tersedia rokok".

Kabupaten Sumbawa

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 13 ayat (4) :

Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan secara jelas segala jenis dan produk rokok."



NUSA TENGGARA BARAT



fakta

protc
Pro Tobacco Control

DKI JAKARTA

Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 8 Tahun 2021 :

Tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor), termasuk memajang kemasan/bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.



JAMBI




Kota Sungai Penuh

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok:

Pasal 11 :

Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok"

SULAWESI UTARA



Kabupaten Minahasa Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 5

Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau: a. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; b. kepada perempuan hamil; c. dengan mesin layanan diri; d. dengan memperlihatkan kemasan produk; dan e. secara ketengan (batangan).

Kabupaten Kampar

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 18 Ayat (3)

Larangan mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum dimana rokok dijual dengan syarat : a. tidak memperlihatkan bungkus/kemasan rokok; b. tidak menjual pada anak dan perempuan hamil; dan c. tidak menjual ketengan/eceran/batangan.



RIAU



fakta

protc
Pro Tobacco Control

LAMPUNG



Kabupaten Pesawaran

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No 2A tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 12 Ayat (2)

Setiap orang dan badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok"

Kabupaten Lampung Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 12 Ayat (2)

Setiap orang yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok."

Kota Metro

Peraturan Walikota Metro Lampung Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 4 Ayat (4) Huruf D :

memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok"



fakta

protc
Pro Tobacco Control



Kabupaten Bengkulu Selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 16

Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok".

Kabupaten Pasaman Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 16 Ayat (1) Setiap orang yang menjual rokok dilarang memperlihatkan jenis, merek, warna, logo dan wujud rokok ;
 Ayat (2) Penjualan rokok hanya boleh dilakukan dengan cara memasang tanda bertuliskan " Disini Tersedia Rokok"

SUMATERA BARAT



fakta





SUMATERA UTARA

Kabupaten Deli Serdang

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok :

Pasal 17 :

Ayat (1) Setiap orang yang menjual rokok dilarang memperlihatkan jenis, merek, warna, logo dan wujud rokok. Ayat (2) Penjualan rokok hanya boleh dilakukan dengan cara memasang tanda bertuliskan "Disini Tersedia Rokok"